



# Bab I

## Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang

Kualitas informasi yang tersedia mempengaruhi tingkat keberhasilan program pembangunan di suatu wilayah pemerintahan. Menyadari hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bintan terus menerus mengupayakan pengembangan basis data Potensi Desa yang semakin baik dari waktu ke waktu.

Pengambilan keputusan atau pembuatan kebijakan di tingkat daerah dan pada tingkat pusat seringkali bersandar pada basis data yang tidak akurat dari pemerintah yang ada dibawahnya. Oleh karena itu, Desa sebagai wilayah administrasi terdepan menjadi tumpuan utama untuk membangun basis data yang lebih akurat. Bahkan untuk memastikan pembangunan basis data tersebut, Pemerintah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2007 mengatur Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa.

Sejalan dengan upaya pemerintah pusat, kesadaran tentang pentingnya data pada saat yang sama juga telah berkembang di tingkat Pemerintah Daerah. Berbagai upaya dan inisiatif telah dilakukan untuk memperbaiki kinerja tata kelola pemerintahan daerah yang baik (*Good Governance*). Pembaharuan tata kelola tidak hanya terjadi di tingkat Pemerintah Kabupaten, namun juga hingga ke tingkat desa. Ketersediaan data potensi desa yang akurat sangat penting untuk meningkatkan efektifitas berbagai program pembangunan. Selain itu, untuk menambah fokus program maka desa yang memiliki karakteristik yang sama bisa digabungkan menggunakan metode *Center of Gravity*, yaitu metode penentuan potensi desa berdasarkan karakteristik wilayahnya yang strategis. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas maka program ini dilaksanakan pada 12 Desa dari 6 Kecamatan di Kabupaten Bintan yang telah dipilih mengingat 12 Desa tersebut



mewakili Desa lainnya dalam hal karakteristik wilayahnya. Desa-desa tersebut-pun menjadi contoh penentuan program selanjutnya.

Profil desa kemudian diterapkan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah desa maupun pemerintah di atasnya akan data yang menggambarkan potensi sumber daya dan kependudukan di setiap desa berdasarkan karakteristik. Sistem informasi Profil Desa tersebut menyediakan data dasar, data potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, sarana dan prasarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.

Ketersediaan data yang dapat mewakili keadaan sebenarnya di lapangan disadari sebagai prasyarat penyediaan layanan dasar yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, validitas dan akurasi data menjadi prinsip yang ingin terus ditingkatkan kualitasnya. Untuk itu maka dalam proses pendataan ini perlu dilakukan kajian secara mendalam terhadap Potensi Desa di Kabupaten Bintan agar kualitas data dan informasi yang ditampilkan dapat menunjang pelaksanaan pembangunan di wilayah Kabupaten Bintan.

## **1.2 Maksud dan Tujuan**

### **1.2.1 Maksud**

Kegiatan ini dimaksudkan sebagai upaya mendorong terwujudnya data dan informasi yang lebih akurat dan komprehensif dalam mengembangkan segala potensi yang dimiliki oleh desa di wilayah Kabupaten Bintan dan pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### **1.2.2 Tujuan**

Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah:

- (1) Penyediaan data informasi perencanaan pembangunan yang akurat, objektif dan dapat dipertanggungjawabkan maka diperlukan informasi dan data yang relevan sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
- (2) Menyediakan data tentang keberadaan, ketersediaan dan perkembangan potensi yang dimiliki setiap wilayah administrasi desa, meliputi: sarana dan prasarana wilayah serta potensi ekonomi, sosial, budaya dan aspek kehidupan



masyarakat lainnya untuk berbagai keperluan yang berkaitan dengan perencanaan wilayah di tingkat nasional dan tingkat daerah.

- (3) Penyusunan potensi desa yang dapat dipergunakan untuk menentukan arah pengembangan dan pembinaan masyarakat berdasarkan karakteristik keunggulan komparatif dan kompetitif Desa.
- (4) Menyediakan masukan dan informasi sebagai data dukung (ketersediaan data dan informasi) terhadap pengembangan potensi dan kegiatan ekonomi masyarakat desa di Kabupaten Bintan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

### 1.3 Sasaran

Sasaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah:

- (1) Tersusunnya data analisis potensi desa
- (2) Terpetakannya seluruh potensi dan kegiatan ekonomi masyarakat desa di wilayah Kabupaten Bintan.

### 1.4 Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan Pendataan dan Analisis Potensi Desa di Kabupaten Bintan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber APBN;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014;
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;



- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- 9) Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; dan
- 10) Surat Keputusan Bupati Nomor 47/I/2015 tentang Penetapan Dana Alokasi Umum Desa Kabupaten Bintan;

## 1.5 Lingkup Pekerjaan

Lingkup Pekerjaan Pendataan dan Analisis Potensi Desa di Kabupaten Bintan adalah menggunakan pendekatan survey lapangan (*site survey*) yang dimaksudkan sebagai proses eksplorasi, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi yang didasarkan pada fakta-fakta empirik (melalui pole *ekspose de facto*) dan fakta-fakta komparatif (melalui pole studi dokumentasi) menyangkut eksistensi, kondisi dan karakteristik wilayah yang di pandang memiliki potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, ekonomi, kelembagaan, prasarana dan sarana serta potensi-potensi lain yang dianggap perlu dan mendukung terhadap penciptaan desa yang komparatif dan berdaya saing.

Adapun ruang lingkup data/informasi dasar yang hendak dikumpulkan dan disajikan dalam pekerjaan ini adalah sebagai berikut:

- (1) Potensi Umum Desa, yang meliputi: batas dan luas wilayah, iklim, jenis dan kesuburan tanah, orbitasi, bentangan wilayah serta sumber daya air.
- (2) Potensi Kegiatan Perekonomian Masyarakat, yang meliputi: kegiatan pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, pertambangan dan kegiatan industri serta pariwisata.
- (3) Potensi Sumberdaya Manusia, yang meliputi: jumlah, usia, pendidikan, mata pencaharian pokok, agama dan aliran kepercayaan, kewarganegaraan, etnis/suku bangsa, cacat fisik dan mental dan tenaga kerja.
- (4) Potensi Kualitas Lingkungan, yang meliputi: lingkungan perumahan dan permukiman serta sanitasi dan ruang publik/taman.
- (5) Potensi Sumberdaya Kelembagaan, yang meliputi: lembaga pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan desa, lembaga sosial kemasyarakatan,



organisasi profesi, partai politik, lembaga perekonomian, lembaga pendidikan, lembaga adat, lembaga keamanan dan ketertiban serta lembaga-lembaga lainnya yang terdapat di lingkungan desa.

- (6) Potensi Sarana dan Prasarana, yang meliputi: transportasi, informasi dan komunikasi, prasarana air bersih dan sanitasi, prasarana dan kondisi irigasi, prasarana dan sarana pemerintahan, prasarana dan sarana lembaga kemasyarakatan, prasarana peribadatan, prasarana olah raga, prasarana dan sarana kesehatan, prasarana dan sarana pendidikan, prasarana dan sarana energi dan penerangan, prasarana dan sarana hiburan dan wisata, dan prasarana dan sarana kebersihan.
- (7) Potensi Kemasyarakatan, yang meliputi: tingkat ekonomi masyarakat (termasuk di dalamnya tingkat kemiskinan masyarakat), pendidikan masyarakat, kesehatan masyarakat, keamanan dan ketertiban, kedaulatan politik masyarakat, peran serta masyarakat dalam pembangunan, lembaga kemasyarakatan, kinerja pemerintahan desa dan pembinaan dan pengawasan.

## **1.6 Keluaran**

Keluaran dari kegiatan pendataan dan analisis potensi Desa di Kabupaten Bintan ini adalah:

- (1) Data dan analisis potensi desa di Kabupaten Bintan
- (2) Peta penyebaran potensi desa di Kabupaten Bintan

## **1.7 Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan**

Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan Pendataan Dan Analisis Potensi Desa di Kabupaten Bintan ini diperkirakan dalam kurun waktu selama 6 (Enam) bulan atau 180 (Seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).